

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang akuntabilitas anggaran Badan Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc* pada pemilihan umum serentak 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan BPP *Ad Hoc* pada tahap pengalokasian, pencairan dan penyaluran anggaran telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018. Walaupun ditemukan beberapa kendala dalam penyaluran anggaran, namun secara umum tidak mempengaruhi tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh BPP *Ad Hoc*.

Pada tahap pertanggungjawaban anggaran, ditemukan beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemilu secara keseluruhan. Untuk mengetahui sejauhmana akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran oleh BPP *Ad Hoc* di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dilakukan analisis melalui 5 (lima) dimensi akuntabilitas yang diajukan Koppell (2005), yaitu transparansi, responsibilitas, responsivitas, kontrol dan liabilitas.

Pada dimensi transparansi, meskipun aktivitas pengelolaan anggaran oleh BPP *Ad Hoc* telah dilaksanakan secara terbuka, tetapi informasi yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban anggaran belum sepenuhnya lengkap dan akurat. Sehingga implementasi transparansi ini belum sepenuhnya optimal. Pada dimensi responsibilitas, ditemukan banyaknya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak disampaikan dengan tepat waktu, baik dari KPPS kepada PPS, dari PPS kepada PPK, maupun dari PPK kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga implementasi responsibilitas juga belum berjalan secara optimal. Sedangkan pada dimensi responsivitas, adanya ketidak-akuratan data/informasi yang disajikan BPP *Ad Hoc* terkait permintaan/kebutuhan KPU; dan kelalaian BPP *Ad Hoc* pada tugas yang harus ditindaklanjuti terkait pengelolaan anggaran, menjadi cerminan implementasi responsivitas ini belum optimal. Dengan demikian, implementasi transparansi, responsibilitas dan responsivitas pada BPP *Ad Hoc* secara keseluruhan belum berjalan secara optimal.

Kontrol atau pengawasan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa monitoring, pemeriksaan dan supervisi terkait pengelolaan anggaran kepada BPP *Ad Hoc* telah dilaksanakan secara maksimal, namun belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tercermin dari implementasi transparansi, responsibilitas dan responsivitas BPP *Ad Hoc* yang masih belum optimal. Tidak adanya pemberian *reward* kepada BPP *Ad Hoc* yang berkinerja baik dan penerapan *punishment* yang dilematis mengakibatkan implementasi liabilitas tidak optimal. Akibatnya, BPP *Ad Hoc* masih mengulangi kesalahan yang sama dalam implementasi transparansi, responsibilitas dan responsivitas, walaupun telah dituntun dan diingatkan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka asumsi peneliti bahwa implementasi transparansi, responsibilitas dan responsivitas pada pengelolaan anggaran tahapan Pemilu 2019 oleh BPP *Ad Hoc* di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang belum sepenuhnya optimal terbukti. Sedangkan asumsi peneliti bahwa penyebab belum optimalnya akuntabilitas BPP *Ad Hoc* adalah karena lemahnya kontrol dan tidak adanya *reward* and *punishment* oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung tidak terbukti sepenuhnya.

## 6.2 Saran

Mengacu pada temuan penelitian, peneliti memberikan saran terkait pengelolaan anggaran pemilu oleh BPP *Ad Hoc*, antara lain:

1. Perlu adanya suatu regulasi khusus berkenaan dengan pengelolaan anggaran pemilu oleh BPP *Ad Hoc* yang lebih lengkap, lebih mudah dipahami dan lebih fleksibel. Hal ini bertujuan untuk menyeragamkan pemahaman terkait kelengkapan bukti pembayaran, format pertanggungjawaban, dan lampiran-lampiran yang diperlukan lainnya. Sehingga mempermudah BPP *Ad Hoc* dalam mengumpulkan, menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban anggaran tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas BPP *Ad Hoc* dalam mengelola anggaran pemilu kedepannya, perlu adanya langkah-langkah solutif oleh pemangku kepentingan terhadap kendala-kendala yang ditemukan pada implemementasi transparansi, responsibilitas, responsivitas, kontrol dan liabilitas pada Pemilu Serentak 2019 yang lalu. Kendala utamanya adalah kompetensi sumber daya manusia BPP *Ad Hoc* yang belum merata, khususnya terkait pemahamannya

tentang pengelolaan keuangan pemilu maupun keuangan negara secara umum. Sehingga perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan; bimbingan teknis; atau bentuk peningkatan kompetensi SDM lainnya terkait pengelolaan keuangan pemilu kepada BPP *Ad Hoc*. Kendala lainnya yang cukup signifikan mempengaruhi akuntabilitas keuangan Pemilu Serentak 2019 adalah beban kerja BPP *Ad Hoc* yang berat. Oleh karenanya, perlu dipertimbangkan intensitas kerja BPP *Ad Hoc* kedepannya, khususnya KPPS, agar dapat melaksanakan tahapan pemilu dan pengelolaan anggaran secara bersama-sama dengan efektif, efisien dan akuntabel. Selain itu, perlu ditambahkan regulasi yang mengatur secara tegas bentuk penghargaan dan sanksi atas kinerja BPP *Ad Hoc*.

3. Untuk mengembangkan hasil penelitian ini, dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait pengelolaan anggaran pemilu pada BPP *Ad Hoc* secara lebih mendalam pada salah satu atau beberapa dimensi akuntabilitas, baik pada dimensi transparansi; dimensi responsibilitas; dimensi responsivitas; dimensi kontrol; atau pada dimensi liabilitas, dengan metode atau sumber data yang berbeda.

